



**PUTUSAN**  
**Nomor 175/PID/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKY WAHYUNI PANGGILAN OKY BIN ALM JUNAIDI M;**
2. Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun /13 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Ranah, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Juni 2023 Nomor 175/PID/2023/ PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Juni 2023 Nomor 175/PID/2023/PT PDG;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Juni 2023 Nomor 175/PID/2023/PT PDG, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 17 Mei 2023 Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plj dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya Nomor Reg. Perk: PDM-14/DMSY/Eoh.2/02/2023 tanggal 7 Maret 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 175/PID/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **OKY WAHYUNI Pgl OKY Bin Alm JUNAIDI M** bersama-sama dengan **RAJU (DPO)** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.18 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di RSUD Sungai Dareh di Ruang Tunggu di samping Ruangan Bedah Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 03.30 wib terdakwa mengajak RAJU (DPO) pergi ke RSUD Sungai Dareh dengan tujuan untuk mengambil handphone, kemudian terdakwa dan RAJU (DPO) pergi ke RSUD Sungai Dareh dengan berjalan kaki, sekira pukul 04.00 wib terdakwa sampai di RSUD Sungai Dareh kemudian terdakwa mengajak RAJU (DPO) berputar-putar di sekeliling RSUD Sungai Dareh, pada saat terdakwa berputar-putar bersama RAJU (DPO) tersebut terdakwa berhenti di Ruang Tunggu di samping Ruang Bedah karna ada melihat handphone dan tas pada saat itu, kemudian terdakwa menyuruh RAJU (DPO) untuk menunggu di luar dekat lorong masuk ruang tunggu tersebut sambil melihat dan mengawasi orang lewat, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju ruang tunggu untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 5 A warna silver gold yang sedang tercas dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet warna hitam dan di dalam dompet warna hitam tersebut berisikan uang sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) serta surat-surat berharga berupa 1 (satu) lembar BPJS a.n DINA YULITA, 1 (satu) lembar BPJS an. HARTONO (suami), 1 (satu) lembar BPJS an. FANI AULIA (anak), 1 (satu) lembar BPJS an. YUSUF PRAMUDITO dan 1 (satu) lembar KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) an. FANI AULIA, 1 (satu) lembar KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) an. YUSUF PRAMUDITO serta 1 (satu) lembar ATM Bank BRI an. DINA YULITA milik saksi DINA YULITA Pgl DINA, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut di tembok pagar di samping ruang tunggu dan terdakwa

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 175/PID/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menemui RAJU (DPO), pada saat terdakwa pergi menemui RAJU (DPO) yang mana uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut terdakwa ambil dan terhadap 1 (satu) buah dompet warna hitam yang sisanya berisikan surat-surat berharga berupa 1 (satu) lembar BPJS a.n DINA YULITA, 1 (satu) lembar BPJS an. HARTONO (suami), 1 (satu) lembar BPJS an. FANI AULIA (anak), 1 (satu) lembar BPJS an. YUSUF PRAMUDITO dan 1 (satu) lembar KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) an. FANI AULIA, 1 (satu) lembar KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) an. YUSUF PRAMUDITO serta 1 (satu) lembar ATM Bank BRI an. DINA YULITA terdakwa buang di dekat selokan menuju ruang bedah, sesampainya terdakwa di tempat RAJU (DPO) kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada RAJU (DPO) "Kita pulang lagi barangnya sudah terdakwa ambil". Selanjutnya terdakwa bersama RAJU (DPO) langsung menuju rumah RAJU (DPO) dengan berjalan kaki. Sesampainya terdakwa di rumah RAJU (DPO), terdakwa langsung mengatakan kepada RAJU (DPO) "Terdakwa mendapatkan Handphone beserta casnya dan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa bagi bersama RAJU (DPO) masing-masing sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) unit handpone merk XIAOMI type 5 A warna silver gold tersebut kepada saksi NANDA APRIMA Pgl NANDA dengan harga Rp. 250.000,- tetapi saksi NANDA APRIMA Pgl NANDA baru membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya besok tgl 5 (lima) saksi NANDA APRIMA Pgl NANDA bayar. Kemudian terdakwa bersama RAJU (DPO) langsung membagi uang tersebut masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa dan RAJU (DPO) belikan rokok dan minuman.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 5 A warna silver gold yang sedang tercas dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet warna hitam dan di dalam dompet warna hitam tersebut berisikan uang sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) serta surat-surat berharga berupa 1 (satu) lembar BPJS a.n DINA YULITA, 1 (satu) lembar BPJS an. HARTONO (suami), 1 (satu) lembar BPJS an. FANI AULIA (anak), 1 (satu) lembar BPJS an. YUSUF PRAMUDITO dan 1 (satu) lembar KIA (KARTU

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 175/PID/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDENTITAS ANAK) an. FANI AULIA, 1 (satu) lembar KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) an. YUSUF PRAMUDITO serta 1 (satu) lembar ATM Bank BRI an. DINA YULITA tanpa seizin saksi DINA YULITA Pgl DINA dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RAJU (DPO) tersebut saksi DINA YULITA Pgl DINA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan KUHPidana.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya: No. Reg. Perk : PDM – 14/DMSY/Eoh.2/02/2023 tanggal 10 Mei 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKY WAHYUNI Pgl OKY Bin Alm JUNAIDI M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type 5 A warna silver gold.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk YSL

**Dikembalikan kepada saksi DINA YULITA Pgl DINA**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 17 Mei 2023 Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OKY WAHYUNI PANGGILAN OKY BIN ALM JUNAIDI M** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3.1 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type 5 A warna silver gold.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 1 (satu) buah tas warna hitam merk YSL

**Dikembalikan kepada saksi Dina Yulita panggilan Dina ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

**1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 10/Akta.Pid/2023/ PN Plj yang dibuat oleh Rini Fitri,S.H Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung, bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 17 Mei 2023 Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plj tersebut;

**2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plj, yang dibuat oleh Rahmad Candra Eka Fahdevy,SH Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung, bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

**3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara** Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat oleh: Rahmad Candra Eka Fahdevy,SH Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang disampaikan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 Mei 2023 dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 17 Mei 2023 Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plj, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita acara

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 175/PID/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 17 Mei 2023 Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plj, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa bahwa meskipun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memperhatikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Tunggal tersebut, sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan barang bukti perkara *aquo* ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 17 Mei 2023 Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plj, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 175/PID/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 17 Mei 2023 Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plj, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami: Masrizal, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Sukmayanti, SH.,MH dan Waspin Simbolon, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Juni 2023 Nomor 175/PID/2023/PT PDG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Alfian,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Sukmayanti, SH.,MH  
M.H.**

**Masrizal, S.H.,**

2. **Waspin Simbolon, S.H.,MH**

Panitera Pengganti,

**Alfian,SH**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 175/PID/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)